



Alamat : Jl. Jend. Karang Tumaritis, Nabire - Papua Tengah  
Website : <https://papuatengah.bawaslu.go.id>

DITERIMA DARI :	BAWASLU
NO.	279 of 11 36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Jumat
TANGGAL :	3-5-2024
JAM :	15.38 WIB

Papua Tengah, 3 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Provinsi Papua  
Tengah dalam Perkara Nomor 279-01-  
11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Kepada

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama** : **Markus Madai**

**Pekerjaan/Jabatan** : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah

**Alamat Kantor** : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,  
Papua Tengah
- Nama** : **Meky Tebai**

**Pekerjaan/Jabatan** : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah

**Alamat Kantor** : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,  
Papua Tengah
- Nama** : **Yonas Yanampa**

**Pekerjaan/Jabatan** : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah

**Alamat Kantor** : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,

Papua Tengah

4. Nama : **Melianus Julius Korisano**
- Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
- Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,  
Papua Tengah

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Ahmad Ridha Sabana dan Yohana Murtika bertindak atas nama Partai Garuda untuk pengisian Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah Pemilihan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan 1, penambahan suara Partai Amanat Nasional dan caleg Partai Amanat Nasional, penambahan suara partai Gerinda dan caleg Partai Gerindra, penambahan suara partai Golkar dan caleg Partai Golkar.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu berkenaan dalil Pemohonan *a quo*.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa terkait dengan telah terjadi pelanggaran administrasi dan juga dugaan pencurian serta pengelembungan suara untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan 1 yang dilaksanakan pada

19 Februari 2024, meliputi Distrik Sugapa dan Hitadipa, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

- 1.1 Bahwa terkait dengan KPU Kabupaten Intan Jaya dan Panitia Pemilihan Distrik tidak membagikan formulir C.Hasil dan dokumen lainnya kepada KPPS dan PPS namun semua dokumen tersebut ada di salah satu peserta Pemilu lainnya yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan hasil perolehan suara baru muncul di KPU Kabupaten Intan Jaya, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:
- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya terkait selisih hasil terjadi pada daerah Kabupaten Intan Jaya pada Distrik Hitadipa dan Distrik Sugapa sesuai D.Hasil Distrik dan D.Hasil Kabupaten [vide Bukti PK.36-1], [vide Bukti PK.36-2], [vide Bukti PK.36- 3], [vide Bukti PK.36-4], [vide Bukti PK.36-5, [vide Bukti PK.36-6], [vide Bukti PK.36-7] berikut penjelasan:

#### **Distrik Sugapa**

<b>Partai politik</b>	<b>D.Hasil Distrik</b>	<b>D.Hasil Kabupaten</b>
Partai Garda Republik Indonesia	6.475	6.475

<b>Distrik Sugapa</b>	<b>D.Hasil Distrik</b>
Desa Ndugusiga	0

<b>Distrik Sugapa</b>	<b>D.Hasil Distrik</b>
Desa Mbilusiga	0

<b>Distrik Sugapa</b>	<b>D.Hasil Distrik</b>
Desa Sambili	0

Distrik	D.Hasil Distrik
Desa Mamba	0

**Distrik Hitadipa**

Partai politik	D.Hasil Distrik	D.Hasil Kabupaten
Partai Garda Republik Indonesia	0	6.475

Distrik Hitadipa	D.Hasil Distrik
Desa Janamba	0

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya terkait adanya penghilangan dan pengurangan dengan merubah dan juga menghilangkan suara dari Partai dengan melakukan Pleno tingkat distrik kedua kalinya, berikut penjelasan Bawaslu papua:

2.1 Bahwa KPU Intan Jaya melakukan pleno tanggal 3 Maret 2024 bertempat di aula Bappeda Sugapa tanpa dihadiri PPD dari seluruh Distrik di Kabupaten Intan Jaya dan Panwas Hitadipa merupakan pelanggaran Pemilu, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:

2.2 Bahwa terkait dengan perolehan Partai Garuda di Dapil I Kabupaten Intan Jaya, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:

2.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan D.Hasil Kabupaten Intan Jaya sebagai berikut [**vide Bukti PK.36-8**]:

Partai politik	Perolehan suara
Partai Garda Republik Indonesia	0
Dentinus sani	0

Oktavianus Japugau	0
Agunia Maisini	0
Mianus Weya	0
Damianus Japugau	0
Ina wakerkwa	0
Minus Lawiya	0
Titus Mirip	0
Jumlah	0

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagai berikut:

3.1 Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Suara Pleno Kabupaten Intan Jaya tanggal 4 Maret yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Intan Jaya dan PPD di setiap Distrik untuk segera menyerahkan Formulir Model C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan/Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya **[vide Bukti PK.36-9]**.

3.2 Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 telah ditindaklanjuti dengan diberikannya Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 tentang Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model C-Hasil tanggal 1 Maret 2024 dari KPU Kabupaten Intan Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa formulir Model C.Hasil dan Salinan tidak diterima saat Panitia Pemilihan Distrik menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Intan Jaya **[vide Bukti PK.36-10]**. Oleh karena KPU Kabupaten Intan Jaya telah menindaklanjuti Rekomendasi, maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan pembatalan Rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor:

085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024 [vide Bukti PK.36-11].

4. Bahwa terkait dengan Penambahan Suara Partai Amanat Nasional Dapil I Intan Jaya, berikut penjasana Bawaslu Papua Tengah:

4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada Distrik Hitadipa sesuai D.Hasil Distrik dan D.Hasil Kabupaten [vide Bukti PK.36-12], [vide Bukti PK.36-13], [vide Bukti PK.36-14] berikut penjelasan:

**Distrik Hitadipa**

<b>Partai politik dan Caleg</b>	<b>D.Hasil Distrik</b>	<b>D.Hasil Kabupaten</b>
Partai Amanat Nasional	12.756	12.756

<b>Distrik Sugapa</b>	<b>D.Hasil Distrik</b>
Desa Janamba	2.614

4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jaya Dapil I sesuai D.Hasil Distrik dan D.Hasil Kabupaten Intan Jaya, sebagai berikut:

<b>Partai politik dan Caleg</b>	<b>D.Hasil Distrik</b>	<b>D.Hasil Kabupaten</b>
Partai Amanat Nasional	12.756	12.756
Josep Tapani	857	4.845
Yuneri Lawiya	1.757	1.757
Hosen Kogoya	0	3.022

5. Bahwa terkait dengan dugaan KPU Kabupaten Intan Jaya terhadap terhadap Caleg PAN untuk merubah perolehan hasil suara Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, sebagai berikut:

5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sesuai D.Hasil Distrik dan D.Hasil Kabupaten [vide Bukti PK.36-15],[vide Bukti PK.36-16] [vide Bukti PK.36-17]berikut penjelasan:

<b>Partai politik dan Caleg</b>	<b>D.Hasil Distrik</b>	<b>D.Hasil Kabupaten</b>
Partai Gerindra	2.361	2.361

<b>Distrik Sugapa</b>	<b>D.Hasil Distrik</b>
Desa Ndurusiga	1.351

5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil I, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya:

<b>Partai politik dan Caleg</b>	<b>D.Hasil Distrik</b>	<b>D.Hasil Kabupaten</b>
Partai Gerindra	2.361	2.361
Bonyamin Weya	951	951
Markius Belau	1.410	1.410

6. Bahwa terkait dengan Penambahan Suara Partai Golkar Dapil I Intan Jaya, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:

6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sesuai D.Hasil Distrik dan D.Hasil Kabupaten [vide Bukti PK.36-18],[vide Bukti PK.36-19] dan [vide Bukti PK.36-20] berikut penjelasan:

<b>Partai politik dan Caleg</b>	<b>D.Hasil Distrik</b>	<b>D.Hasil Kabupaten</b>
Partai Golkar	0	1.009

<b>Distrik Sugapa</b>	<b>D.Hasil Distrik</b>
Desa Sambili	591

6.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil I sesuai dengan D.Hasil Distrik dan D.Hasil Kabupaten, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya:

<b>Partai politik dan Caleg</b>	<b>D.Hasil Distrik</b>	<b>D.Hasil Kabupaten</b>
Partai Golkar	1.009	1.009
Osea Sani	719	
Oni Sani	290	

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

**HORMAT KAMI ;**

**Bawaslu Provinsi Papua Tengah**

**Ketua**




**Markus Madai.**

**Anggota**

**Meki Tebai.**

**Anggota**



**Yonas Yanampa.**

**Anggota**

**Melianus Julius Korisano.**